

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan mahakarya dari perubahan ketiga undang undang dasar yang memiliki dimensi universal dan partikular. Pasal tersebut menyebutkan secara tegas, bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Istilah negara hukum yang dimuat dalam UUD NRI 1945 dapat dikatakan sebagai muatan yang bersifat netral yang membuka kesempatan untuk memberikan penafsiran baru berdasarkan pada paradigma dan realitas kenegaraan di Indonesia. Artinya, negara hukum Indonesia tidak mengacu pada konsep negara hukum *rule of law* dalam tradisi *anglo saxon* atau *rechstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental. Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki lima prinsip utama, yakni ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang dihidupkan dalam sebuah konsep Pancasila, dimana konsep ini tidak akan ditemukan dalam sistem hukum *rule of law* maupun *rechstaat*.

Baik *rule of law*, *rechstaat* ataupun negara hukum Pancasila, ketiganya memiliki persamaan persepsi dalam tujuan dan unsur utama yang harus dimiliki oleh negara hukum, yakni penguatan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini tercermin dalam pandangan Richard H Fallon yang mengemukakan bahwa secara general negara hukum tidak semata-mata hanya tertuju pada penegakan aturan tertulis, melainkan lebih menekankan pada aspek etis atau moralitas dari hukum, seperti keadilan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia.¹

Hak asasi manusia merupakan komponen utama dalam negara hukum yang tidak boleh dikurangi arti dan maknanya dalam sebuah negara terdegradasi nilainya dan terabaikan pemenuhannya, maka dalam hal ini negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai

¹ Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.19/No.4/2012, hlm. 496.

negara hukum yang sesungguhnya. Mengingat pentingnya kedudukan hak asasi manusia dalam sebuah negara hukum, merupakan suatu keniscayaan bagi pemerintah selaku representasi dari negara untuk memberikan perlindungan, pemenuhan dan jaminan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di setiap sektor kehidupan kenegaraan.

Keseriusan Indonesia sebagai negara hukum dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat dari tercantumnya ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, yakni UUD NRI 1945. Pasca perubahan ketiga UUD NRI 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia dijadikan bab tersendiri dengan substansi yang lebih lengkap dari sebelumnya. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengikuti arus global dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap esensi dan sifat kemanusiaan, dimana hak asasi manusia saat ini menjadi bahasan yang bersifat sentral dan universal.

Perkembangan selanjutnya, kewajiban pemenuhan hak asasi manusia mengarah pada pengakuan adanya hak kesehatan sebagai bagian dari hak yang bersifat asasi dan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan maka seseorang tidak akan dinyatakan sederajat secara kondisional. Hak kesehatan merupakan salah satu hak yang utama mengingat, pengurangan dari keberlakuan hak ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hak-hak asasi yang lain. Pelayanan kesehatan pada dasarnya tidak hanya meliputi tindakan profesional dibidang pelayanan kuratif dan preventif, melainkan juga meliputi lembaga pelayanan kesehatan, sistem kepengurusan, pembiayaan, pengelolaan layanan kesehatan, tindakan pencegahan umum dan penerangan.²

Pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Tujuan utama dari pelayanan kesehatan masyarakat ialah untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan serta mencegah

² Budi Sampurno, "*Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan*", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 99.

penyebaran penyakit pada suatu kelompok masyarakat. Pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif menjadi komponen yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat.

Berkenaan dengan pemenuhan hak kesehatan dalam sebuah negara, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.³ Pemenuhan hak kesehatan dan hak yang dimiliki oleh tenaga kesehatan harus dapat dijalankan secara seimbang. Artinya, pelaksanaan terhadap hak kesehatan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pengabaian terhadap hak yang dimiliki oleh tenaga kesehatan. Mengingat, hak yang dimiliki oleh tenaga kesehatan juga menjadi faktor penentu dari terlaksana dan terjaminnya hak kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Tenaga kesehatan merupakan unsur strategis di suatu negara karena perannya sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal, aman, tertib dan profesional.⁴ Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tenaga kesehatan tidak hanya dibekali keahlian, etik dan moral yang tinggi, melainkan juga dilindungi hak-hak dasarnya sebagai tenaga kesehatan agar penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan perikemanusiaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan penjelasan secara mendetail terkait dengan hak yang dimiliki oleh tenaga kesehatan. Hak-hak tersebut antara lain:⁵

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 1 Ayat (1).

⁴ Marius Widjajarta, "*Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011, hlm. 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 57.

1. Memperoleh perlindungan hukum
2. Memperoleh informasi yang lengkap
3. Menerima imbalan jasa
4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
6. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku perwakilan dari negara untuk memberikan pengayoman kepada seluruh masyarakat, dalam hal ini tenaga kesehatan, agar yang bersangkutan dapat melaksanakan hak-hak yang dimiliki dengan tertib dan nyaman. Perlindungan hukum merupakan sifat dan tujuan daripada hukum itu sendiri. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan kewajibannya meliputi upaya perlindungan hukum preventif dan upaya perlindungan hukum represif. Upaya perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan pemenuhan fasilitas yang layak bagi tenaga kesehatan, sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan memberikan tindakan yang tegas bagi setiap pelanggaran yang terjadi dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan.

Singkatnya, perlindungan hukum harus dilakukan untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman. Terlebih saat ini berbagai negara di dunia tak terkecuali Indonesia menjadi sasaran penyebaran wabah *Covid-19* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat dunia.

Kemunculan kasus pandemi *Covid-19* yang pertama kali tersebar di Wuhan, China, mulai terkonfirmasi di wilayah Indonesia pada bulan Maret 2020. Hingga 31 Maret 2020 jumlah kasus *Covid-19* tercatat mencapai angka 1.528 kasus dan mengakibatkan 136 kasus kematian. Indonesia menjadi salah satu negara yang menduduki peringkat tinggi di Asia Tenggara atas penyebaran *Covid-19* dengan

tingkat mortalitas *Covid-19* mencapai 8,9%.⁶ Hingga saat ini negara di dunia termasuk Indonesia masih menetapkan *Covid-19* sebagai ancaman global yang serius, bahkan transmisi *Covid-19* dinilai menjadi lebih agresif.

Sejak masifnya penyebaran *Covid-19* di Indonesia, pemerintah menetapkan status darurat kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kedaruratan kesehatan yang dimaksud pada ketentuan tersebut digambarkan sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular, dalam hal ini *Covid-19*.

Tindak lanjut atas penetapan status kedaruratan kesehatan ialah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berimplikasi pada pencabutan penetapan pintu masuk/ atau wilayah di dalam negeri yang termasuk dalam wilayah kedaruratan kesehatan masyarakat. Respon dalam bidang kesehatan juga mewajibkan tindakan karantina, isolasi, rujukan, disinfeksi, dekontaminasi, pengendalian sosial, hingga pemberian vaksinasi yang bertujuan untuk mencegah peningkatan bahaya kesehatan masyarakat dalam masa pandemi *Covid-19*.

Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah di atas, senyatanya masih belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam melawan *Covid-19*. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus kematian yang terjadi pada tenaga kesehatan setelah terkonfirmasi positive *Covid-19*. Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan

⁶ Adityo Susilo, “*Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*”, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7/No.1/2020, hlm. 46.

Dokter Indonesia (PB IDI), Dr Adib Khumaidi, Sp.OT., menjelaskan bahwa hingga saat ini kasus kematian tenaga kesehatan akibat *Covid-19* terus mengalami peningkatan. Lonjakan angka kematian ini merupakan salah satu dampak akumulasi dari peningkatan aktivitas dan mobilitas para tenaga kesehatan akibat peningkatan penyebaran *Covid-19* di lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, faktor jasmani tenaga kesehatan yang kelelahan karena jumlah pasien *Covid-19* terus bertambah, jam kerja yang panjang, serta tekanan psikologis juga berpengaruh terhadap peningkatan kasus kematian tenaga kesehatan. Tim Mitigasi IDI mencatat hingga akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 504 tenaga kesehatan meninggal setelah sebelumnya dinyatakan terinfeksi *Covid-19*.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Program Studi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (MKK FKUI) menunjukkan fakta bahwa, 83% tenaga kesehatan di Indonesia mengalami *burnout syndrome* yang dapat berakibat pada melemahnya kualitas hidup dan produktifitas kerja dalam pelayan kesehatan.⁸ Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa sekitar 75% fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia tidak melakukan pemeriksaan swab yang rutin bagi tenaga kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan lambatnya proses *tracing* dan penanganan bagi tenaga kesehatan yang terinfeksi *Covid-19*. Hingga akhir Juli 2021 berdasarkan data Tim Satgas Penanganan *Covid-19* Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia terdapat sebanyak 6.698 perawat yang terkonfirmasi *Covid-19*, dan sebanyak 339 perawat di antaranya meninggal dunia.⁹

⁷ Ellyvon Pranita, .“Kematian Tenaga Medis Indonesia Akibat Covid-19 Tertinggi di ASIA, Kenapa?”, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/04/193000323/kematian-tenaga-medis-indonesia-akibat-covid-19-tertinggi-di-asia>, 6 Juli 2021.

⁸ Program Studi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (MKK FKUI), “83% Tenaga Kesehatan Indonesia Mengalami Burnout Syndrome Derajat Sedang dan Berat Selama Masa Pandemi Covid-19”, <https://fk.ui.ac.id/berita/83-tenaga-kesehatan-Indonesia-mengalami-burnout-syndome-derajat-sedang-dan-berat-selama-masa-pandemi-covid-19.html>, 9 Juli 2021.

⁹ Gianie, “Nasib Tenaga Kesehatan di Ujung Tanduk”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/07/09/asib-tenaga-kesehatan-di-ujung-tanduk/>, 9 Juli 2021.

Fakta tersebut seharusnya dapat membuka kesadaran pemerintah bahwa perlindungan terhadap tenaga kesehatan terutama pada masa pandemi menjadi tanggung jawab mutlak yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab atas upaya meminimalisir resiko tenaga kesehatan terpapar *Covid-19* dan mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Adapun tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, meliputi:¹⁰

1. Menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan yang memadai bagi tenaga kesehatan di lapangan;
2. Melindungi hak-hak masyarakat dan tenaga kesehatan;
3. Transparansi informasi publik; dan
4. Pengambilan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di masa pandemi *Covid-19*. Hasil dari penelitian ini akan diuraikan dalam sebuah pembahasan dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN KERJA TENAGA KESEHATAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan pokok yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : *Pertama*, kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, maka konsekuensi logis dari dideklarasikannya negara hukum adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada

¹⁰ Theresia Louize Pesulima, Yosia Hetharie, “*Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*”, SASI, Vol.26/No.2/2020, hlm. 284.

seluruh rakyat tanpa eksepsi. Dalam konteks penelitian ini, tenaga kesehatan merupakan salah satu komponen dari genus rakyat itu sendiri, sehingga eksistensinya dalam sebuah negara harus diberikan perlindungan hukum yang layak. Namun dalam tataran praktis, banyak dari tenaga kesehatan yang kemudian kehilangan haknya untuk hidup dan melangsungkan kehidupan dengan sejahtera karena adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka untuk bekerja di luar dari porsi yang seharusnya. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah pandemi *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* telah banyak mengakibatkan terinfeksi tenaga kesehatan, gangguan psikologis, sampai pada kematian yang terjadi pada tenaga kesehatan. Fakta ini seolah membuat konsepsi perlindungan hukum hanya terasa kuat didasarnya dan lemah di permukaan. Sehingga dalam hal ini permasalahan utama yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut adalah terkait dengan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi *Covid-19*.

Kedua, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh tenaga kesehatan berdasarkan pada ketentuan UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan harus mencakup upaya yang bersifat preventif dan represif. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan sebagai bentuk pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang lengkap, khususnya dalam menghadapi pandemi *Covid-19* yang semakin masif. Namun kenyataannya, masih banyak fasilitas kesehatan yang tidak melaksanakan swab tes secara rutin bagi tenaga kesehatan, kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan untuk tenaga kesehatan. Permasalahan-permasalahan di atas, pada dasarnya merupakan tanggungjawab pemerintah untuk menjamin pemenuhannya serta memastikan bahwa konsep perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dapat terejawantahkan dengan baik.

1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam menangani pasien *Covid-19* ?
2. Bagaimana tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di masa pandemi *Covid-19* ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam menangani pasien *Covid-19*
2. Mengetahui tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di masa pandemi *Covid-19*

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan, utamanya dalam bidang ilmu hukum terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kesehatan berdasarkan pada UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki tiga manfaat: *Pertama*, memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. *Kedua*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah guna perkembangan dan kemajuan hukum

utamanya terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. *Ketiga*, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam memahami konsepsi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan berdasarkan pada UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, wacana “negara hukum” berakar pada pemaknaan atas kata hukum itu sendiri yang memiliki perbedaan antara tradisi Barat dan tradisi Timur. Secara umum, dalam tradisi Barat, hukum dimaknai sebagai sesuatu yang lurus dan tegak, sebagaimana tercermin dalam makna literal dari kata *recht* (Belanda, Jerman) yang memiliki kesamaan makna dengan kata *right* (Inggris) dan *droit* (Perancis) yang berarti lurus, kanan, baik, dan benar.¹¹ Sementara itu dalam tradisi Timur, hukum dipahami lebih cair sebagaimana tercermin dalam makna literal *shariah* yang memiliki arti jalan menuju sumber air. Makna hukum yang serupa juga terdapat dalam pemaknaan hukum di China. Dimana hukum memiliki makna literal *fa* yang bermakna jujur, lurus, dan adil yang berakar pada makna air.¹²

Perbedaan makna literal di atas membuat perbedaan persepsi antara hukum di negara Barat dan hukum di negara Timur. Perbedaan terletak pada tradisi hukum yang digunakan oleh kedua negara tersebut. Negara Barat lebih menekankan pada aspek konflik, individualisme, kepastian hukum, dan hukum formal. Sedangkan untuk negara Timur lebih menekankan pada aspek harmoni sosial, kolektivisme, kemaslahatan, dan hukum

¹¹ “Online Etymology Dictionary”, https://etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=right&searchmode=none, diakses 4 Juli 2021.

¹² Aidul Fitriadi Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 492.

informal.¹³ Kedua tradisi hukum di atas selanjutnya melahirkan sistem hukum yang khas. Negara Barat melahirkan sistem hukum *rule of law* dalam tradisi *anglo saxon* dan *rechstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental. Adapun Negara Timur menghasilkan sistem hukum *siyasa al-shar'iyah* dalam tradisi Islam dan *fazhi* dalam tradisi China yang memiliki arti “suatu negara yang diperintah berdasarkan pada hukum.”¹⁴

Secara umum, konsep negara hukum mengacu pada 3 tujuan berikut:¹⁵

1. Negara hukum harus melindungi masyarakat dari anarki dan kekacauan
2. Negara hukum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merencanakan urusan-urusan mereka berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka dapat mengetahui konsekuensi legal dari segala aktivitas yang akan dilakukannya
3. Negara hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat dari segala macam bentuk kesewenang-wenangan

Ketiga tujuan di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik yang dapat dicapai dengan supremasi hukum, sehingga hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara.¹⁶

Setelah tujuan negara hukum yang telah disebutkan di atas, kemudian muncul unsur-unsur negara hukum yang bersifat universal, seperti berikut:¹⁷

¹³ *Ibid.*, hlm. 493.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 496

¹⁶ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2016, hlm. 8.

¹⁷ Aidul Fitriciada Azhari, *Loc. Cit.*

1. Kapasitas aturan-aturan, standar-standar atau prinsip-prinsip hukum untuk memandu masyarakat dalam melaksanakan urusan-urusannya
2. Efektivitas hukum
3. Stabilitas hukum
4. Supremasi otoritas hukum
5. Pengadilan yang tidak memihak

Selain kelima unsur di atas, sistem hukum *rule of law* dan *rechstaat* juga mengemukakan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah negara hukum. Kedua sistem hukum di atas memiliki kualifikasi yang berbeda dalam menentukan unsur-unsur negara hukum. A.V Dicey ahli hukum yang pertama kali memperkenalkan istilah *rule of law* menyebutkan unsur-unsur negara hukum sebagai berikut:¹⁸ 1) Supremasi hukum; 2) Persamaan kedudukan di hadapan hukum; 3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Sedangkan tokoh terkenal dalam sistem hukum *rechstaat* Friedrich Julius Stahl juga mengemukakan rumusan yang berbeda sebagai berikut : 1) Perlindungan hak asasi manusia; 2) Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia; 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; 4) Peradilan tata usaha negara.¹⁹ Unsur-unsur tersebut selanjutnya diadopsi oleh Indonesia dengan tetap memperhatikan karakteristik bangsa Indonesia dan paradigma hukum yang berkembang di Indonesia. Oleh karenanya, tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum *rule of law* atau sistem hukum *rechstaat*, melainkan Indonesia memiliki sistem hukum tersendiri

¹⁸ A.V. Dicey dalam Moh Mahfud MD, “Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, Bahan Orasi Ilmiah (disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas), Padang, 2008, hlm. 15

¹⁹ Friederich Julius Stahl dalam Moh Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1988, hlm. 112.

yang di dalamnya terkandung cita hukum bangsa Indonesia, yakni sistem hukum Pancasila.

Konsep negara hukum Indonesia secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsepsi negara hukum tersebut kemudian melahirkan prinsip pemisahan kekuasaan dan penguatan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Kedua aspek tersebut selanjutnya diejawantahkan dalam perubahan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Munculnya lembaga Mahkamah Konstitusi dan kewenangan *judicial review*, pembatasan kekuasaan Presiden, kewenangan DPR dalam melakukan *impeachment*, pemuatan ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam bab tersendiri dalam UUD NRI 1945, sampai pada peniadaan konsep lembaga tertinggi negara, merupakan upaya yang ditempuh dalam memenuhi konsekuensi logis dideklarasikannya negara hukum secara terang. Konsep negara hukum di Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri kemudian dikenal dengan istilah konsep negara hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam penjelasan UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma hukum tertinggi memiliki kedudukan yang dapat menentukan dasar keabsahan suatu norma hukum dalam sistem hukum di Indonesia.²⁰

Jimly Asshiddiqie selanjutnya mengembangkan konsep negara hukum demokratis yang dikenal dengan istilah *constitutional democracy*. Negara hukum demokratis adalah

²⁰ Satya Arinanto, *Negara Hukum dan Perspektif Pancasila*, Jakarta: Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 211.

negara hukum yang di dalamnya mengakomodir prinsip-prinsip demokrasi, sebagai berikut:²¹ 1) Supremasi hukum; 2) Persamaan dalam hukum; 3) Asas legalitas; 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ-organ pemerintahan yang independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan Tata Usaha negara; 7) Perlindungan hak asasi manusia; 8) Demokratis; 9) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; 10) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Negara hukum merupakan sebuah konsepsi penting dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan yang tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya pemisahan kekuasaan, lebih dari itu konsepsi negara hukum juga ditujukan dalam upaya penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai bahasan yang bersifat universal, hak asasi manusia merupakan komponen utama dalam negara hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur kesungguhan penyelenggaraan prinsip bernegara. Negara hukum menghendaki setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya penyelenggaraan bernegara di dasarkan pada hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sehingga keberadaan negara hukum tidak dapat dipisahkan dari esensinya untuk memberikan perlindungan hukum yang setinggi-tingginya dan penghargaan terhadap eksistensi hak asasi manusia dalam sebuah negara.

1.5.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *legal protection* atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechts bescerming*. Setiono mendefinisikan istilah tersebut sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 154—162.

dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²² Sedangkan Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Mengingat sifat dan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat melalui kepastian hukum, maka perlindungan hukum yang diberikan harus memuat upaya preventif dan represif.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum diartikan sebagai jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2014, hlm. 53.

Dari uraian di atas, maka unsur-unsur dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam dua sarana:²⁴

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Muchsin membedakan perlindungan hukum ke dalam dua golongan:²⁵

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

²⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 20.

²⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Satjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

1.5.2.Kerangka Konseptual

1.5.2.1.Pandemi Covid-19

Pandemi *coronavirus SARS-CoV-2 (coronavirus disease 2019)* yang pertama kali muncul dan berpusat di Wuhan, Ibu Kota dari Provinsi Hubei, China telah menyebar secara masif ke banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Akibat merebaknya wabah *Covid-19*, Komite Darurat *World Health Organization (WHO)* mendeklarasikan keadaan darurat kesehatan global sesuai dengan peningkatan tingkat pemberitahuan kasus pandemi *Covid-19* di China dan wilayah internasional.

Situasi pandemi *Covid-19* yang semakin genting telah mengakibatkan dampak luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan manusia tidak hanya dalam aspek kesehatan melainkan juga berdampak pada aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Transmisi penularan yang masif dan tingkat kematian yang tinggi akibat infeksi *Covid-19* menimbulkan semakin banyak masalah yang mengarah pada tingkat kompleksitas. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan yang bersifat abnormal dalam rangka memutus rantai penyebaran *Covid-19*.²⁶

Sebagai legitimasi formil atas komitmen pemerintah dalam penanganan *Covid-19*, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka

²⁶ Fradhana Putra Disantara, *Tanggung Jawab Negara dalam Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Dendekia Hukum, Vol.6/No.1/2020, hlm. 49.

Percepatan Penanganan *Covid-19* sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Selama masa pandemi *Covid-19*, masyarakat selalu diperingati untuk mewaspadaai tanda-tanda klinis yang ditunjukkan dari infeksi *Covid-19*. Gejala dini seperti demam, batuk, hidung tersumbat, kelelahan dan gejala lainnya yang terindikasi sebagai infeksi saluran pernapasan atas menjadi indikasi permulaan seseorang terinfeksi *Covid-19*. Informasi terbaru menggambarkan gejala penyakit pneumonia, gastrointestinal dan infeksi tanpa gejala dapat ditemukan pada seseorang berusia dini yang terjangkit *Covid-19*. Infeksi virus ini selanjutnya dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih parah dengan dyspnoea dan gejala dada pada sekitar 75% pasien *Covid-19*.²⁷

Penyebaran *Covid-19* di Indonesia yang sudah mencapai pada tahap mengkhawatirkan, mendorong pemerintah untuk mengupayakan penanggulangan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pada kondisi kedaruratan kesehatan ini, tanggung jawab atas perlindungan kesehatan masyarakat dari resiko penyebaran wabah (*Covid-19*) melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah

²⁷ Thirumalaisamy P. Velavan, Christian G. Meyer, *Wabah Covid-19*, Jurnal Kesehatan Trop Medis Internasional, Vol.25/No.1/2020, hlm. 278.

serta seluruh elemen masyarakat guna menekan meluasnya pandemi *Covid-19* dan peningkatan kasus kematian.

1.5.2.2. Kesehatan Masyarakat dan Kedudukannya dalam Negara Hukum

Dalam negara hukum, pencapaian kualitas kesehatan masyarakat yang baik mencerminkan keberhasilan negara dalam melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang mencakup empat elemen utama sebagaimana disebutkan oleh Friedrich Julius Stahl, yaitu:²⁸

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Peradilan administrasi.

Selaras dengan hal tersebut, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan bahwa di antara tujuan nasional bangsa Indonesia ialah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu indikasi dari pencapaian tujuan tersebut ialah pemenuhan hak asasi manusia dalam aspek kesehatan. Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kesehatan setiap orang.

Sebagai negara hukum, Indonesia melegitimasi hak masyarakat dalam aspek kesehatan pada ketentuan tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Di negara berkembang, pemenuhan terhadap hak atas kesehatan masyarakat tentu bukan suatu hal yang mudah. Permasalahan ekonomi dan kemiskinan menjadi pemicu

²⁸ Udiyo Basuki, “*Merunut Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia*”, Caraka Justitia, Vol.1/No.1/2020, hlm. 28.

merosotnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara kesehatan. Keadaan semakin buruk apabila pada tataran praktis, pelayanan publik dalam bidang kesehatan belum menunjukkan kualitas yang baik pula. Maka dengan segala otoritasnya, negara dituntut untuk bertanggung jawab secara penuh atas jaminan dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat.²⁹

Kesehatan yang dimaksud meliputi keadaan sejahtera atas badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang dapat bertindak secara produktif dan memenuhi hak-hak lainnya yang diakui secara internasional. Hak atas kesehatan tidak hanya diperuntukkan bagi perseorangan, namun juga bersifat kolektif dalam lingkup keluarga berupa pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan maupun dalam rumpun kehidupan masyarakat yang lebih luas demi menjamin kualitas kesehatan bersama.

Mengingat upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, maka pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai hak asasi manusia. Hak yang dimaksud meliputi hak atas pelayanan kesehatan (*right to health care*) dan hak atas perlindungan kesehatan (*right to health protection*), hak untuk memperoleh layanan kesehatan (*right to access to health service*), dan hak atas tatanan sosial yang mewajibkan negara melakukan tindakan-tindakan khusus melindungi kesehatan publik (*right to social order which includes obligations of the state to take specific measure for the purpose of safeguarding publik health*).³⁰

Kesehatan merupakan investasi utama pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan suatu negara. Sehingga perlindungan

²⁹ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol.30/No.1/2014, hlm. 45.

³⁰ Udiyo Basuki, *Op. Cit.*, hlm. 31.

dan pemenuhan atas hak kesehatan perlu dilakukan secara optimal baik dalam aspek pencegahan maupun penyembuhan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip berikut:³¹

1. Ketersediaan pelayanan kesehatan;
2. Aksesibilitas;
3. Penerimaan; dan
4. Kualitas.

1.5.2.3. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum

Pelindungan hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sesuai hasil ratifikasi perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban atau *generic obligation* yang harus dilaksanakan secara adil, yang meliputi:³²

1. *Obligation to Respect* (kewajiban untuk menghormati);
2. *Obligation to Protect* (kewajiban untuk melindungi);
3. *Obligation to Fulfill* (kewajiban untuk memenuhi).

Di Indonesia, upaya perlindungan hukum kepada masyarakat didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada Pasal 27 ayat (1) dijelaskan: “Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa pengakuan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang menjadi bagian dari perlindungan hukum, diberikan kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan atau perbedaan tertentu yang berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, baik dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun pada perlindungan hukum represif.

³¹ Mikho Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Vo.11/No.2/ 2020, hlm. 326.

³² *Ibid.*

Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat mencakup seluruh aspek kehidupan tak terkecuali dalam aspek kesehatan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap upaya perlindungan hukum dalam bidang kesehatan, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dibentuknya peraturan tersebut mengingat hak kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan negara. Sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Peran pemerintah sebagaimana dimaksud sebelumnya tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Pemerintah bertanggung jawab atas memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan”. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan pemerintah dengan menjamin ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Undang-Undang Kesehatan.³³


Bahkan pada Pasal 82 Undang-Undang Kesehatan, dalam keadaan darurat pemerintah dituntut berperan lebih aktif untuk menyediakan sumber daya, fasilitas dan memberikan upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ketentuan tersebut dibutuhkan apabila negara tengah menghadapi keadaan darurat bencana seperti pandemi *Covid-19* yang dikategorikan ke dalam bentuk bencana non alam. Lebih lanjut dalam masa pandemi *Covid-19*, pemerintah secara masif menyelenggarakan upaya perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Undang-undang tersebut selanjutnya menjadi acuan penetapan peraturan darurat

³³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

lain seperti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Perlindungan hukum dalam bidang kesehatan tidak hanya diperuntukkan bagi penerima layanan kesehatan semata, melainkan juga menjadi hak tenaga kesehatan yang memiliki peran strategis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam keadaan normal maupun darurat seperti halnya pada masa pandemi *Covid-19*, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kemudahan dan manfaat yang setara dalam bidang kesehatan. Disamping memberikan pelayanan kesehatan yang baik, pemerintah pusat dan daerah hendaknya giat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan dalam memelihara kesehatan sebagai langkah preventif perlindungan hak-hak masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang sehat dan layak.³⁴

1.5.3. Kerangka Pemikiran



³⁴ Fradhana Putra Disantara, *Op. Cit.*, hlm. 49.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini, berikut penulis sajikan materi yang dibahas dalam penelitian ini melalui sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran awal yang memberikan penjelasan mengenai penelitian. Berikut materi yang termuat dalam pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan pembahasan mendasar yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam sebuah topik yang diteliti. Dalam kajian pustaka ini, penulis menguraikan beberapa materi bahasan, seperti : Hak Kesehatan dalam Negara Hukum, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tinjauan terhadap Kedudukan Tenaga Kesehatan dalam Mengatasi Pandemi *Covid-19*, Tinjauan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Hukum Nasional.

BAB III berisi metode penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa sub bab terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab tersebut meliputi : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Analisis Bahan Hukum.

BAB IV berisi pembahasan dan hasil penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian ke dalam dua sub bab pembahasan berikut : Analisa Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dalam Menangani Pasien *Covid-19* Berdasarkan Pada UU No 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, Analisa Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Pemenuhan Kelengkapan Fasilitas Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan Utamanya Terkait dengan Peningkatan Ketersediaan Alat Pelindung Diri (ADP).

BAB V berisi penutup. Dalam bab ini, diuraikan simpulan dan saran dari hasil penelitian secara ringkas dan terfokus pada rumusan masalah yang diangkat peneliti



